



LEGITIMASI HUKUM DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Faiqotun Ni'mah

STAI Al-Hidayat Lasem, Rembang, Jawa Tengah

faiqotun_n@staialhidayatlasem.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Legitimasi, Bank, Ekonomi Syari'ah	Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut biaya pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan lainnya seperti gharar, maysir, zalim, dan berinvestasi terhadap hal-hal yang diharamkan. Perbankan syariah memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah). Adapun fungsi sosial yang dijalankan perbankan syariah seperti lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari infak, zakat, hibah, sedekah, wakaf atau dana social lainnya yang kemudian disalurkan kepada penerima hak.
Korespondensi: faiqotun_n@staialhidayatlasem.ac.id	Abstract Sharia banking or Islamic banking (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) is a banking system whose implementation is based on Islamic law (syariah). The formation of this system is based on the Islamic religion's prohibition on lending or collecting loan fees by charging loan interest (riba), as well as other prohibitions such as gharar, maysir, zalim, and investing in things that are forbidden. Sharia banking has the principles of justice and balance (adl wa tawazun), benefit (maslahah), and universalism (alamiyah). The social function carried out by sharia banking, such as Baitul Mal institutions, is to receive funds originating from infaq, zakat, grants, alms, endowments or other social funds which are then distributed to the recipients of the rights.

PENDAHULUAN

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Menurut UU No.21 tahun 2008 dikatakan bahwa bank terdiri dari dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan

usahanya secara prinsip konvensional yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum Konvensional. Sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang terdiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut biaya pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan lainnya seperti gharar, maysir, zalim, dan berinvestasi terhadap hal-hal yang diharamkan. Perbankan syariah memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah). Adapun fungsi sosial yang dijalankan perbankan syariah seperti lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari infak, zakat, hibah, sedekah, wakaf atau dana social lainnya yang kemudian disalurkan kepada penerima hak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Imam Gunawan, 2013). Artinya, penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Legitimasi Hukum Islam

Legitimasi menurut Suchman, (1995) adalah asumsi atau persepsi umum bahwa kegiatan sebuah entitas merupakan yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang terbangun secara sosial¹. Legitimasi dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah organisasi sebagaimana dikutip oleh (Tilling & Tilt, 2010) dari penelitian milik Kaplan & Ruland yang berjudul "Positive theory, rationality and accounting regulation". Dalam penelitiannya, (Dowling & Pfeffer, 1975) memberi definisi dari legitimasi yaitu "Organisasi berusaha untuk membangun kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait

¹ Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. 20(3), 571–610.

atau tersirat dengan kegiatan mereka dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana mereka menjadi bagian²

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan. Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif.³

Legitimasi hukum adalah pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa di katakan ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan sudah di tetapkan⁴

Legitimasi hukum dalam Islam merupakan konsep yang relevan dan penting dalam pengembangan hukum Islam. Seperti contoh, Imam Ahmad Ibn Hanbal: Beliau adalah salah satu filosof mazhab Hanbali yang hidup selama dinasti Abbasiyah. Meskipun beliau menghadapi penolakan dari para ulama dan penguasa, pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal tetap relevan dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Beliau cenderung mengutamakan hadis dalam pemikirannya, dan keteguhan pendiriannya menjadi teladan bagi masyarakat dan penguasa pada masa itu. Intensitas penggunaan hadis dan pemberian otoritas yang cukup kuat menjadikan Ahmad Ibn Hanbal dalam pandangan sebagian fuqaha' sebagai fuqaha' muhadditsin. Satu hal yang menjadi best practice dalam ketokohan Ahmad Ibn Hanbal adalah kegigihan beliau dalam mempertahankan pendapat dan tidak mudah terpengaruh dengan kehendak penguasa.⁵

B. Dasar Kekuasaan Legitimasi

Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Eksistensi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan sumber atas nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah negara “teokrasi” yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang

² AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 12 No. 1 (2021)

³ <https://www.bing.com/search?q=legitimasi+adalah> diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.55 WIB

⁴ <https://materibelajar.co.id/pengertian-legitimasi/> diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 13.00 WIB

⁵ Muslim Zaenuddin, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104) Vol.12. No. 2 (2023)

membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Legitimasi atas dasar nilai religius yang berasal dari kekuatan Tuhan Yang Maha Esa ini membawa implikasi bahwa kekuasaannya berada diatas penilaian moral. Penguasa adalah sesuatu .yang menggerakkan bukan sebagai subjek penanggungjawab. Masyarakat tidak dapat bertindak lain kecuali menerima titah penguasa.⁶

C. Perbankan Islam

Eksistensi perbankan Islam di Indonesia adaiah sebuah fenomena yang nyata terjadi dan telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU. No.10 Tahun 1998 sebagai revisi dari UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Diapun menjalankan operasinya dengan ciri khas atas dasar prinsip ajaran islam, baik untuk umat Islam itu sendiri maupun umat-umat lainnya (non Islam). Sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam memiliki kelemahan dan kekuatan dibandingkan dengah lembaga lembaga keuangan yang lain. Kelemahan utama perbankan Islam berawal dari kedudukannya yang memang sebatas 'mendampingi' sistem perbankan konvensional.

Dalam skala makro, perbankan Islam sesungguhnya berpotensi untuk menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Hanya saja mengingat volume usaha perbankan Islam masih teramat kecil, rasanya kita mesti menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat dan menikmatinya secara nyata.

Kesempatan era liberalisasi moneter ini, oleh para *founding father* pemikir perbankan Islam di Indonesia dimanfaatkan. Karena secara historis umat muslim di Indonesia sudah lama menunggu hadirnya perbankan Islam. Namun, selalu terganjal oleh suasana politik dan terbentur dengan tidak adanya aturan yang mengatur dan memberi kesempatan bakal berdirinya perbankan berasaskan syariat Islam di Indonesia. Akhimya, kesempatan ini digunakan sebaikbaiknya untuk mendirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perbankan Islam pun terus tumbuh dan berkembang sesuai aturan perundang-undang yang berlaku, meski akhimya undang-undang perbankan direvisi dengan UU.No.10 Tahun 1998 yang berlaku hingga kini. Tidak jauh beda dengan UU.No.7 Tahun 1992, Undangundang No.10 Tahun 1998 inipun dibuat, justru pada saat keadaan perbankan dalam posisi serba susah dan kacau balau.

⁶ Sri Hastuti Puspitasari, *Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara* NO. 18 VOL 8. OKTOBER (2001)(hal.30 - 45)

Akibat dari jorjoran pemberian kredit, maupun akibat kesemrawutan policy pemerintah di bidang perbankan, serta akibat krisis moneter yang merusak perekonomian Indonesia termasuk bidang perbankan.

Ada beberapa hal atau ketentuan yang tidak tercover dalam UU.No.10 Tahun 1998 sesuai dengan asas perbankan Islam. Di antara ketentuan tersebut adalah:

1. instrumen yang diperiukan untuk mengatasi Likulditas
2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral;
3. Standar akuntansi, audit, dan pelaporan;
4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenal prinsip kehati-hatian.⁷

Perbankan Islam, tak ubahnya perbankan konvensional lainnya. Dia merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan {financial intermediaries} dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip ajaran agama Islam. Di antara prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya.⁸

Prospek perbankan Islam di Indonesia, bila dilihat dari sektor riil cukup memberi harapan positif. Sebab, operasionalisasi perbankan Islam tidak mengenai bunga, dan pendapatannya berasal dari return bagi hasil atas proyek-proyek yang dibiayai atau margin pembiayaan jual beli barang. Dengan cara yang demikian, dapat dipastikan, bahwa secara teoritis perbankan Islam sangat berkepentingan mendorong kemajuan sektor riil. Hal yang lebih terpenting bagi perbankan Islam adalah betapapun maju dan berkembangnya tetap tidak akan pernah meninggalkan sektor riil, karena dari sektor inilah aktivitas perbankan muncul. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, sektor moneter telah berkembang jauh meninggalkan sektor riil. Hal ini dikarenakan, dengan adanya bunga, uang telah bergeser dari sekedar alat tukar menjadi barang komoditi.⁹ Tak menutup kemungkinan hal itu bernuansa spekulasi dan mengarah kepada bentuk judi

⁷ Muhammad Syafl'i Antonio. Bank Syariah dari Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hlm 225

⁸ @Ijhat Q.S.Ar-Rum: 39, Q.S.An-Nisaa:160-161: Q.S.All Imran: 130, Q.S.Al-Baqarah: 278-279, serta Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain-lain. Selain itu, lihat keputusan Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua di Pakistan (1970), Fatwa Mufti Negara Mesir, Konsul Kajian Dunia di Kairo (1965), Akademi Ulu Muslim Dunia, dan Pimpinan Pusat Dakwah Penyuluhan Kajian Islam dan Fatwa Arab Saudi.

⁹ Samsul Falah. "Perbankan Syariah, Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia. Punwekerto; Universitas Jendral Soedirman. 16 Mei 2000

KESIMPULAN

Legitimasi hukum adalah pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan sudah ditetapkan. Legitimasi hukum dalam Islam merupakan konsep yang relevan dan penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, negara didasarkan pada Pancasila, bukan pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memiliki kelemahan dan kekuatan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Kelemahan utama perbankan Islam berawal dari kedudukannya terlihat dari laporan memang sebatas 'mendampingi' sistem perbankan konvensional. Kekuatannya dalam skala makro, perbankan Islam sesungguhnya berpotensi untuk menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik.

REFERENSI

- AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 12 No. 1 (2021)
- Ijhat Q.S.Ar-Rum: 39, Q.S.An-Nisaa:160-161: Q.S.All Imran: 130, Q.S.Al-Baqarah: 278-279, serta Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain-lain. Selain itu, lihat keputusan Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua di Pakistan (1970), Fatwa Mufti Negara Mesir, Konsul Kajian Dunia di Kairo (1965), Akademi Ulu Muslim Dunia, dan Pimpinan Pusat Dakwah Penyuluhan Kajian Islam dan Fatwa Arab Saudi.
- Muhamad Sadi, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Di Indonesia*, (Palembang, Noer Fikri Offset, 2014),
- Muhammad Syafl'i Antonio. Bank Syariah dari Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES.
- Muslim Zaenuddin, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104) Vol.12. No. 2 (2023)
- Nazario, SR. *Perbankan Islam di Indonesia: Implikasinya dengan Politik, Hukum, dan Islam* NO. 19 VOL 9. FEBRUARI 2002
- Samsul Falah. "Perbankan Syariah, Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia. Punwekerto; Universitas Jendral Soedirman. 16 Mei 2000

Sri Hastuti Puspitasari, *Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan Tujuan Negara* NO. 18 VOL 8. OKTOBER (2001)

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.

<https://www.bing.com/search?q=legitimasi+adalah> diakses pada tanggal 8 Maret 2024
pukul 11.55 WIB

<https://materibelajar.co.id/pengertian-legitimasi/> diakses pada tanggal 8 Maret 2024
pukul 13.00 WIB